

Akademika

Analisis Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Sebuah Kajian Kritis)
Sholikah

Hubungan Tingkat Usia dengan Disiplin Belajar Mahasiswa Madrasah Diniyah Semester VIII
di Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum
Ali Muhsin

Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia
Muhammad Aziz

Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lamongan No: 70/Pdt.P/PA.Lmg. Tentang Dispensasi
Kawin
M. Zainuddin Alanshori

Mengenal Menstruasi dalam Perspektif Imam Syafi'i
Imas Jihan Syah

Hak Pilih (*Khiiyar*) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial menurut Perspektif Hukum Islam
Moh. Ah. Subhan ZA.

Tantangan Globalisasi Pendidikan Islam (Study Komparasi Budaya POP di Indonesia
dan Malaysia)
Nur Ifititahul Husniyah

Efektivitas Metode Belajar Mandiri dalam Mengembangkan Kreativitas Berpikir Siswa
pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Kedungwaras Modo
Siti Maunah

Indonesia dalam Konsep Kenegaraan Perspektif Islam Dunia
Misbahul Khoir

Konsep Orang Tua yang Durhaka dalam Perspektif Islam
Siti Suwaibatul Aslamiyah

Akademika

Jurnal Studi Islam yang terbit dua kali setahun ini, bulan Juni dan Desember, berisi kajian-kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, keagamaan maupun ilmu pengetahuan.

Ketua Penyunting

Ahmad Suyuthi

Wakil Ketua Penyunting

Ahmad Hanif Fahrudin

Penyunting Ahli

Imam Fuadi (IAIN Tulungagung)

Masdar Hilmy (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abu Azam Al Hadi (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Bambang Eko Muljono (Universitas Islam Lamongan)

Chasan Bisri (Universitas Brawijaya Malang)

Mujamil Qomar (IAIN Tulungagung)

Penyunting Pelaksana

Rokim, Khozainul Ulum, Elya Umi Hanik, Tawaduddin Nawafilaty

Tata Usaha

Fatkan

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan
Jl. Veteran 53A Lamongan Jawa Timur 62212 Telp. 0322-324706, 322158 Fax. 324706
www.unisla.ac.id e-mail : akademika.faiunisla@unisla.ac.id

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman (ketentuan tulisan secara detail dapat dilihat pada halaman sampul belakang). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

Akademika

DAFTAR ISI

<i>Sholikah</i>	Analisis Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Sebuah Kajian Kritis)	1-9
<i>Ali Muhsin</i>	Hubungan Tingkat Usia dengan Disiplin Belajar Mahasiswa Madrasah Diniyah Semester VIII di Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum	10-20
<i>Muhammad Aziz</i>	Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	21-32
<i>M. Zainuddin Alanshori</i>	Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lamongan No: 70/Pdt.P/Pa.Lmg. tentang Dispensasi Kawin	33-46
<i>Imas Jihan Syah</i>	Mengenal Menstruasi dalam Perspektif Imam Syafi’i	47-61
<i>Moh. Ah. Subhan, ZA</i>	Hak Pilih (<i>Khiyar</i>) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam	62-77
<i>Nur Iftitahul Husniyah</i>	Tantangan Globalisasi Pendidikan Islam (Study Komparasi Budaya POP di Indonesia dan Malaysia)	78-91
<i>Siti Maunah</i>	Efektivitas Metode Belajar Mandiri dalam Mengembangkan Kreativitas Berpikir Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Kedungwaras Modo	92-102
<i>Misbahul Khoir</i>	Indonesia dalam Konsep Kenegaraan Perspektif Islam Dunia	103-115
<i>Siti Suwaibatul Aslamiyah</i>	Konsep Orang Tua yang Durhaka dalam Perspektif Islam	116-124

HAK PILIH (*KHIYAR*) DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI MEDIA SOSIAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Moh. Ah. Subhan ZA.

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan
e-mail: subhanza@ymail.com

Abstract: *Islam has taken into account the right to select (khiyar) in buying and selling transaction with the aim of avoiding possible fraud, forgery and so on so as to create a willingness between each party. Khiyar could be conducted when sellers and buyers meet directly physically as that in any buying and selling transaction. While in the modern buying and selling process done in cyberspace, especially in social media such transaction raises the question "what is the khiyar in the cyberspace transaction?" Although the transaction occurs two-side interaction, between the seller and the buyer both do not meet directly in one place and goods traded could not be held or reversed. Buyers could only see photos or video of goods to be purchased along with its prices. Based on the writer's study, it could be concluded that the buying and selling transaction in social media which although between the seller and the buyer both do not meet directly physically—only in the virtual world—the transaction is still considered in one majlis so the khiyar is still considered adequate and valid. Because the so-called one majlis should not be interpreted that both the seller and buyer are equally present in one place. But what is meant by one majlis is, the so-called ijab qabul is done within the time in a contract, in the sense that after the ijab is pronounced followed with the so-called qabul in a transaction or when pronouncing ijab qabul is not interspersed with other words which according to custom is assumed to be capable of interrupting it.*

Keyword: *Khiyar, right to select, selling and buying, social media*

Pendahuluan

Allah SWT. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, maka sudah sepantasnya mereka saling tolong-menolong, menerima dan memberi pertolongan kepada manusia yang lainnya, saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kemajuan. Diantara sekian banyak bentuk kerja sama yang dilakukan manusia, jual beli merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, syari'at Islam mendorong dan menganjurkan manusia untuk melakukan jual beli sebagai jalan untuk mengumpulkan rizqi. Syari'at Islam juga menyusun suatu tata cara jual beli yang wajib diikuti dalam usaha perdagangan dengan tujuan agar terhindar dari penipuan, pemalsuan, dan akal busuk manusia. Salah satu tata cara tersebut adalah hak pilih (*Khiyar*)

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang dinamis sebab polanya mengikuti perkembangan peradaban manusia. Perkembangan peradaban manusia ini diiringi dengan berkembangnya kebutuhan manusia itu sendiri. Jika biasanya transaksi jual beli dengan cara konvensional pada dunia perdagangan dilakukan di toko, warung, pasar ataupun mall-mall yang secara fisik dapat diketahui serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-

masing pihak baik pembayarannya maupun penyerahan barang yang diperjual belikan. Namun dengan perkembangan zaman semua itu berubah, karena adanya perkembangan teknologi, informasi dan telekomunikasi.

Keberadaan media sosial seperti Facebook, Twitter, BBm, Whatsaap, Instagram dll yang awalnya dipakai sebagai saluran informasi dan komunikasi sekarang banyak digunakan sebagai media jual beli. Bahkan mau tidak mau jual beli di media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia bisnis. Akan tetapi di sisi lain jual beli yang terjadi seperti itu menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan *khiyarnya*?. Karena meskipun pada transaksinya itu terjadi interaksi dua arah atau interaktif, namun antara *merchant* (penjual) dan konsumen (pembeli) ini tidak bertemu secara langsung dan barang yang diperjual belikan tidak dapat dipegang atau dibolak balik dulu sebelum dibeli. Pembeli hanya bisa melihat foto atau video barang yang akan dibeli serta kualifikasi harganya.

Jual Beli

Jual beli adalah suatu persetujuan, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar suatu harga yang telah dijanjikan.¹ Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi jual beli, baik menurut bahasa maupun istilah dengan rincian sebagai berikut:

Menurut bahasa: *مُتَمَلِّكٌ مَالٍ بِمَالٍ* (Menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain).² *مُتَمَلِّكٌ مَالٍ بِمَالٍ* (Menyerahkan sesuatu harta dengan harta yang lain).³ *مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةِ* (Saling menukar/ pertukaran).⁴ *إِعْطَاءُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ* (Menukarkan sesuatu sebagai penukar atas sesuatu yang lain).⁵

Sedangkan menurut istilah adalah

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

*Artinya: Penukaran harta atas penyerahan barang dan penerimaan barang untuk ditashorufkan dengan ijab qobul sebagaimana cara yang diizinkan oleh syara'.*⁶

تَمَلِّكٌ مَالٍ بِمَالٍ بِالتَّرَاضِي

*Artinya: Menyerahkan harta dengan mendapat ganti harta yang lain dengan cara rela.*⁷

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

*Artinya: Menukarkan harta dengan harta benda menurut cara yang telah ditentukan.*⁸

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نُقِلَ مِلْكٌ بَعُوضٍ عَلَى وَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

*Artinya: Tukar menukar harta dengan harta yang lain atas dasar rela atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan ganti menurut cara yang dibenarkan oleh syara'.*⁹

¹ Subekti dan Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradya Pramitha, 2001), 305.

² Syaikh Zainuddin, *Fathul Mu'in jilid II*, ab. H. Ali As'ad (Semarang: Menara Kudus, 1979), 158.

³ As-san'ani, *Subul al-Salam Juz III*, ab. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 3.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 12* ab. Kamaluddin A. Marzuki dkk (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), 47.

⁵ Imam Taqiyuddin ibn Muhammad al-Hasyimi, *Kifayatu al-Akhyar III* (Beirut: al-Fikr, TT), 239.

⁶ Ibid., 239

⁷ As-san'ani, *Subul al-Salam*, 3.

⁸ Zakaria Al-Anshori, *Fathu al-Wahab* (Surabaya: Dar al-Nasyr al-Misriyah, TT), 157.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 48.

Prinsip Dasar Jual Beli

Dalam perdagangan Islam ada ketentuan dan prinsip yang harus dipenuhi. Prinsip dasar tersebut adalah kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.¹⁰ Nabi Muhammad Saw. Bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الضُّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

Artinya: “ Dari Abi Sa’id dari Nabi Saw.: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny) di surga dengan para Nabi, para siddiqin dan para syuhada’”¹¹

Hadis Nabi tersebut menjelaskan pedagang yang jujur menjadi status yang tinggi dari orang-orang yang berkecimpung dalam perdagangan, mereka diibaratkan oleh Nabi dengan para syuhada yang berjuang dan menjalankan kehidupan di jalan Allah (Jihad Fi Sabilillah).¹²

Sedangkan Allah menjelaskan mengenai ketulusan dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan bathil kecuali dilakukan dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”¹³

Prinsip ini harus bisa diterima oleh ummat manusia karena dengan prinsip tersebut akan mendatangkan manfaat yang besar. Dengan prinsip tersebut manusia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar tatanan dalam jual beli yang bisa merugikan salah satu pihak.

Rukun Dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

- a. *‘Aqidaini* (penjual dan pembeli): kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli
- b. Harga dan barang yang diperjual belikan: harga disini dapat berupa uang, sedang barang merupakan obyek yang diperjual belikan
- c. *Ijab qabul* (shigat): ungkapan dari kedua belah pihak yang menunjukkan serah terima dari keduanya

2. Syarat-Syarat Jual Beli

- a. Syarat orang yang berakad. Para ulama’ berbeda pendapat dalam memberikan syarat bagi orang yang melakukan akad jual beli. Seperti imam syafi’i memberikan persyaratan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus orang yang balig (berakal) dan beragama Islam.¹⁴ Sedangkan Sayid Sabiq dalam bukunya fiqh sunnah memberikan syarat kepada orang yang melakukan akad harus berakal, dan dapat membedakan (memilih).¹⁵ Lain dari itu Ibnu Rusyd mensyaratkan kepada dua orang yang melakukan akad harus

¹⁰ Abdul Manan, *Tecori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Primayasa, 1997), 288.

¹¹ Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi juz III* (Beirut: dar al-Fikr, TT), 515.

¹² A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 444.

¹³ Depag RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya* (Surabaya: Mahkota, 1999), 122.

¹⁴ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madhab Syafi’i Jilid II* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 28.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 51.

sama-sama mempunyai hak milik, sempurna kepemilikannya, atau menjadi wakil keduanya yang sempurna perwakilannya serta keduanya harus tidak berada dalam pengampuhan.¹⁶

- b. Barang yang diakadkan. Syarat barang yang bisa dijadikan obyek jual beli adalah bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, barang yang dijadikan akad ada di tangan.¹⁷
- c. *Şigat* (*Ijab* dan *qabul*). *Şigot* jual beli adalah ungkapan dari kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli. *Ijab* diungkapkan oleh penjual sedangkan *qobul* adalah ungkapan menerima dari seorang pembeli. Ungkapan dari penjual misalnya: saya jual barang ini sekian, kemudian pembeli mengatakan: saya beli barang ini dengan harga sekian, sebagai *qobulnya*.

Hak Pilih (*Khiyar*) dalam Jual Beli

1. Pengertian *khiyar*

Kata *khiyar* menurut bahasa berarti memilih. Sedangkan secara terminologi para ulama' mendefinisikan *khiyar* dengan:¹⁸

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْخِيَارُ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ إِمْضَائِهِ بِفَسْخِهِ رَفَقًا لِلْمُتَعَاقِدِينَ

Artinya: "Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi".

Dalam transaksi jual beli pihak penjual dan pembeli memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka betul-betul akan membeli atau menjual, membatalkannya dan atau menentukan pilihan diantara barang-barang yang ditawarkan. Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan dan menjatuhkan pilihan diantara barang yang ditawarkan, jika dalam transaksi itu ada beberapa item yang harus dipilih, dalam fiqh muamalah disebut *khiyar*.

Hak pilih (*khiyar*) ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata khususnya masalah ekonomi. *Khiyar* ini penting dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama' fiqh adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁹

Khiyar itu sendiri bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat*, dan *khiyar ta'yin*, dan ada pula *khiyar* yang bersumber dari syara' seperti *khiyar majlis*, *khiyar aib* dan *khiyar ru'yah*.²⁰

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-mujtahid* ab. Imam Ghazali Said dkk (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 803.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 52.

¹⁸ Wahbah Azzuhaily, *al-fiqhu al-Islamiyyu waadillatuhu. Juz IV* (Beirut: Dar al-Fikr, TT), 519.

¹⁹ Ibid., 159.

²⁰ Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2000), 130.

2. Dasar hukum *khiyar*

Syari'at Islam menyusun suatu tata cara jual beli yang wajib di ikuti dalam usaha perdagangan dengan tujuan diantaranya adalah terhindar dari penipuan, pemalsuan, dan akal busuk manusia. Untuk merealisasikan prinsip tersebut, *khiyar* mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan transaksi jual beli agar terjadi keridoan diantara kedua belah pihak. Para ulama' membolehkan *khiyar* sesuai dengan hadis Nabi Saw.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَ جَمِيعًا أَوْ يَخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. فَإِنَّ خَيْرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ تَبَايَعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (متفق عليه واللفظ لمسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. dari Rasulullah Saw. beliau bersabda: apabila dua orang berjual beli maka masing-masing dari kedua belah pihak ada hak pilih selama mereka berdua belum berpisah dan mereka berdua masih ada semuanya, atau salah satu dari keduanya menyuruh memilih pihak lain; apabila salah satu dari keduanya sudah menyuruh pilih yang lain lalu mereka berdua berjual beli atas dasar itu maka terjadilah jual beli itu. Dan jika keduanya sudah berpisah setelah keduanya berjual beli itu dan salah satu dari keduanya tidak meninggalkan penjualan itu, maka sudah terjadilah jual beli itu. (muttafaq Alih dan susunan matan itu menurut riwayat muslim).²¹

3. Bentuk-bentuk *khiyar*

Dalam literatur kitab fiqh muamalah terdapat beberapa macam bentuk-bentuk *khiyar*, namun untuk kajian kali ini akan dibahas tiga macam *khiyar* yang paling penting dan paling banyak kita jumpai. Tiga macam *khiyar* tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Khiyar majlis*

Yang dimaksud dengan *khiyar majlis* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi, selama kedua belah pihak masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan.²² Artinya suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.²³

Dasar hukum adanya *khiyar majlis* ini adalah sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخار ومسلم)

*Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a. dari Nabi Saw. bersabda: bila dua orang berjual beli, masing-masing boleh *khiyar* (jadi atau tidaknya jual beli), selama keduanya belum bercerai dari tempat akad". (H.R. Bukhari dan Muslim).²⁴*

²¹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Indonesia: Maktab Dahlan, tt), 18.

²² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab*, 43.

²³ Nasroen Haroen, *Fiqh Sunnah*, 130.

²⁴ Al-Bukhari, *Shahih*, 18.

Para pakar hadis menyatakan bahwa yang dimaksud “pisah badan” adalah setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Imam Nawawi mengatakan bahwa untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan, diserahkan sepenuhnya kepada adat kebiasaan masyarakat setempat dimana jual beli itu berlangsung.

Khiyar majlis dinyatakan telah habis apabila:²⁵

- 1) Keduanya memilih akan meneruskan akad. Apabila salah seorang diantara mereka memilih akan meneruskan akad, habislah *khiyar* dari pihaknya, tetapi hak yang lain masih tetap.
- 2) Keduanya terpisah dari tempat jual beli. Arti berpisah ialah menurut kebiasaan. Apabila adat kebiasaan telah menghukum bahwa keadaan keduanya sudah berpisah, tetapi jual beli antara keduanya. Tapi apabila adat kebiasaan mengatakan belum berpisah, masih terbukalah pintu *khiyar* bagi keduanya. Kalau keduanya berselisih (misalnya seorang mengatakan sudah berpisah, sedangkan yang lain mengatakan belum) yang mengatakan belum hendaklah dibenarkan dengan sumpahnya, karena yang asal belum berpisah.

b. *Khiyar asy-syarth*

Khiyar syarat adalah si penjual atau si pembeli mengajukan suatu syarat, yang menguntungkan salah satu pihak selama tidak merusakkan yang diperjual belikan.²⁶ Misalnya pembeli mengajukan persyaratan dengan mengatakan “saya beli barang ini dari engkau dengan syarat aku boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama tiga hari.

Dasar hukum adanya *khiyar* syarat adalah hadis Rasulullah Saw.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى أَهْلِهِ²⁷ (رواه البخار ومسلم)

Artinya: “Dari Jabir r.a. bahwa ia pernah menjual seekor unta kepada Nabi Saw. dan disyaratkannya, supaya ia boleh menunggang unta itu pulang kerumahnya.” (H.R. Bukhori dan Muslim).²⁷

Para ulama’ fiqh menyatakan bahwa *khiyar asy-syarth* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *khiyar asy-syarth*, menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang dan *ar-rahn* (jaminan utang). Dan tidak berlaku untuk transaksi yang tidak mengikat seperti hibah, pinjam meminjam, perwakilan (*al-wakalah*), wasiat, jual beli pesanan (*bai’ as-salam*) dan *ash-sharf* (valuta asing). Dalam jual beli pesanan dan valuta asing tidak berlaku sekalipun kedua akad itu bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad, karena dalam jual beli pesanan, disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akad disetujui, dan dalam akad valuta asing disyaratkan nilai tukar uang yang dijual belikan harus diserahkan dan dapat dikuasai (diterima) masing-masing pihak setelah persetujuan dicapai

²⁵ Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1995), 286.

²⁶ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab*, 43.

²⁷ CD Hadis, Sunan At-Tirmidzi, Kitabul buyu’ no. 1174

dalam akad. sedangkan *khiyar asy-syart* menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tenggang waktu *khiyar* yang disepakati itu selesai.²⁸

Akan tetapi seiring dengan pertumbuhan zaman yang semakin berkembang yang mengakibatkan jual beli pesanan juga berkembang khususnya antar negara dalam hal *eksport import*, yang mana dalam transaksi tersebut biasanya produsen menawarkan barangnya hanya dengan membawa contoh barang yang akan dijual sedangkan kadangkala barang yang dikirim oleh produsen tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan oleh konsumen, maka dalam kasus seperti ini pihak konsumen boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak dan juga pihak konsumen boleh minta ganti rugi atau menuntut untuk memperbaiki barang itu sesuai dengan pesanan, sekalipun dalam jual beli seperti ini *khiyar* tidak ada. Hal ini adalah untuk kemaslahatan dan menghindari perselisihan diantara produsen dan konsumen²⁹ dan ini adalah sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".³⁰

Menurut jumbuh ulama' fiqh masalah tenggang waktu dalam *khiyar asy-syart* harus jelas. Apabila tenggang waktu itu tidak jelas atau bersifat selamanya maka *khiyar asy-syart* itu tidak sah. Menurut ulama' Malikiyah, tenggang waktu dalam *khiyar asy-syart* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya. Dalam kasus semacam ini, menurut malikiyah, hakim berhak menentukan tenggang waktu yang pasti atau diserahkan kepada adat kebiasaan setempat.³¹

Para ulama' fiqh berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang akan dijadikan tenggang waktu dalam *khiyar asy-syart*. Menurut imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tenggang waktu dalam *khiyar asy-syart* tidak boleh lebih dari tiga hari tiga malam, apabila lebih dari tiga hari tiga malam, maka akad diteruskan. Tiga hari dianggap cukup untuk mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan barang yang sudah diperjual belikan itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Saw.:³²

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَجِدُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ وَلاِ الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (رواه البخار ومسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: seseorang pernah mengatakan kepada Rasulullah Saw. bahwa ia telah menipu dalam jual beli, maka Rasulullah Saw. berkata kepadanya, bila engkau berjual beli, katakanlah (berterus terang) kepada pembeli tak boleh tipu menipu dan saya berhak memilih dalam tiga hari. (H.R. Bukhari dan Muslim)³³

²⁸ Nasroen Haroen, *Fiqh Sunnah*, 133.

²⁹ Ibid., 152.

³⁰ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 1999), 143.

³¹ Ibid., 133.

³² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab*, 45.

³³ Al-Bukhari, *Shahih*, 19.

Sedangkan menurut ulama' Hanabilah, tenggang waktu dalam *khiyar asy-syarth* itu terserah kepada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi, sekalipun lebih dari tiga hari. Alasan mereka, *khiyar*, itu disyari'atkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan boleh dimusyawarahkan; kemungkinan tiga hari tidak cukup bagi mereka.³⁴

Ulama' Malikiyah memberikan pendapat yang berbeda, menurut beliau bahwa tenggang waktu ditentukan sesuai dengan keperluan dan keperluan itu boleh berbeda untuk setiap obyek akad. Untuk buah-buahan, *khiyar* tidak boleh lebih dari satu hari, sedangkan untuk pakaian dan hewan tidak boleh lebih dari tiga hari, sedangkan untuk obyek yang lainnya seperti tanah dan rumah diperlukan waktu yang lebih lama. Dengan demikian menurut mereka, tenggang waktu dalam *khiyar* tergantung obyek yang diperjual belikan.³⁵

Untuk sahnya pembatalan jual beli dalam tenggang waktu *khiyar asy-syarth*, para ulama' fiqh mengemukakan dua syarat³⁶, yaitu:

- 1) Dilakukan dalam tenggang waktu *khiyar*
- 2) Pembatalan itu diketahui pihak lain.

Khiyar asy-syarth, menurut pakar fiqh akan berakhir apabila:³⁷

- 1) Akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hak *khiyar*, baik melalui pernyataan atau perbuatan
- 2) Tenggang waktu *khiyar* jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual beli itu dari pemilik *khiyar*, dan jual beli menjadi sempurna dan sah
- 3) Obyek yang diperjual belikan hilang atau rusak ditangan yang berhak *khiyar*. Apabila *khiyar* milik penjual, maka jual beli menjadi batal, dan apabila *khiyar* menjadi hak pembeli, maka jual beli itu menjadi mengikat, hukumnya berlaku, dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli.
- 4) Terdapatnya pertambahan nilai obyek yang diperjual belikan di tangan pembeli dan hak *khiyar* ada dipihaknya. Apabila penambahan itu berkait erat dengan obyek jual beli dan tanpa campur tangan pembeli, seperti susu kambing, atau penambahan itu akibat dari penambahan pembeli, seperti rumah diatas tanah yang menjadi obyek jual beli, maka hak *khiyar* menjadi batal. Akan tetapi, apabila tambahan itu bersifat terpisah dari obyek yang diperjual belikan, seperti anak kambing yang lahir, atau buah-buahan di kebun, maka hak *khiyar* tidak batal, karena obyek jual beli dalam hal ini adalah kambing atau tanah dan pohon, bukan hasil yang lahir dari kambing atau pohon itu.
- 5) Menurut ulama' Hanafiyah dan Hanabilah, *khiyar* juga berakhir dengan wafatnya pemilik hak *khiyar*, karena hak *khiyar* bukanlah hak yang boleh diwariskan. Menurut ulama' Malikiyah dan Syafi'iyah hak *khiyar* tidak batal, karena, menurut mereka, hak *khiyar* boleh diwarisi ahli waris.

c. *Khiyar al-aib*

Yang dimaksud dengan *khiyar 'aib* adalah si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu, atau mengurangi harganya, sedangkan biasanya barang yang seperti itu baik; dan

³⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh*, 134.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid., 135.

sewaktu akad cacat itu sudah ada, tetapi si pembeli tidak tahu; atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimanya.³⁸

Dasar hukum *khiyar 'aib* ini diantaranya adalah sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:
 الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابن ماجه والدارقطنى والحاكم والطبرانى)

Artinya: “ Seorang muslim itu saudara dengan orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelaskan” (Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Daruqutni, Hakim dan at-Thabrani).³⁹

Apabila akad telah berlangsung dan si pembeli telah mengetahui adanya cacat, dalam keadaan seperti itu akad merupakan kelaziman dan tidak ada *khiyar* (lagi), karena ia telah rela dengan barang tersebut.⁴⁰

Adapun cacat yang terjadi sesudah akad sedangkan barang itu belum diterima oleh si pembeli, maka barang itu dalam tanggungan si penjual. Kalau barang ada di tangan si pembeli, boleh dikembalikan serta diminta kembali uangnya. Akan tetapi, kalau barang itu tidak ada lagi; misalnya barang yang dibeli itu kambing, sedangkan kambingnya sudah mati, sesudah itu si pembeli baru mengetahui bahwa yang dibelinya itu ada cacatnya, maka dia berhak meminta ganti rugi sebanyak kekurangan harga barang dikarenakan adanya cacat itu. Sedangkan apabila barang yang akan dikembalikan karena adanya cacat tadi ada tambahannya sewaktu di tangan si pembeli dan tambahannya itu tidak dapat dipisahkan (misalnya binatang yang dibeli itu sebelumnya kurus dan sekarang sudah gemuk), maka tambahan itu hendaklah dikembalikan juga bersama binatangnya; dan si pembeli tidak boleh meminta ganti rugi. Akan tetapi, apabila tambahan itu dapat dipisahkan (misalnya anaknya) maka tambahan ini menjadi keuntungan si pembeli dan tidak ikut di kembalikan. Dan sebaliknya kalau tambahan itu terjadi dari uang (harga barang), maka menjadi keuntungan si penjual.⁴¹

Sesudah barang diterima oleh pembeli dan ternyata barang itu cacat maka hendaklah barang itu segera dikembalikan, karena kalau barang itu tidak segera dikembalikan, berarti rela pada barang yang cacat tersebut, kecuali kalau ada halangan. Yang dimaksud “segera” disini adalah menurut kebiasaan yang berlaku. Kalau si penjual tidak ada (sedang bepergian), maka hendaklah barang tersebut jangan dipakai lagi. Jika dia pakai, maka hilanglah haknya untuk mengembalikan barang itu dan hak untuk meminta ganti rugi pun hilang juga.⁴²

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar 'aib*, menurut para pakar fiqh, setelah diketahui ada cacat pada barang itu adalah⁴³:

- 1) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga; atau cacat itu merupakan cacat lama.
- 2) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.

³⁸ Sulaiman Rasid, *Fiqh*, 287.

³⁹ CD Hadis. *Kutub Al- Tis'ah*, Sunan Ibnu Majah, Kitabul Buyu' No.2237

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, 104.

⁴¹ Sulaiman Rasid, *Fiqh*, 288.

⁴² Ibid., 288.

⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqh*, 136-137.

- 3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- 4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Pengembalian barang yang ada cacatnya itu berdasarkan *khiyar 'aib* boleh terhalang disebabkan:⁴⁴

- 1) Pemilik hak *khiyar* rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun perbuatan.
- 2) Hak *khiyar* itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan yang jelas maupun tindakan.
- 3) Benda yang menjadi obyek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak *khiyar*, atau barang itu telah berubah total ditangannya.
- 4) Terjadi penambahan materi barang itu ditangan pemilik hak *khiyar*, seperti apabila obyek jual belinya berupa tanah dan tanah itu telah dibangun atau telah ditanami berbagai jenis pohon, atau apabila obyek jual beli itu adalah hewan, maka anak hewan itu telah lahir ditangan pemilik khiyar. Akan tetapi, apabila penambahan itu bersifat alami, seperti susu kambing yang menjadi obyek jual beli atau buah-buahan dari pohon yang dijual belikan, maka tidak menghalangi hak *khiyar*.

Definisi Media Sosial dan Proses Jual Beli di Media Sosial

Media sosial merupakan sebuah media online, para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Myspace, BBM, Whatsaap, Instagram dan Twitter. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Saat ini perkembangan media sosial tumbuh dengan pesat mengikuti perkembangan teknologi internet dan mobile phone. Untuk mengakses facebook dan twitter misalnya, sekarang dengan mudah bisa menggunakan mobile phone. Demikian mudahnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga dinegara berkembang termasuk Indonesia.⁴⁵

Kemajuan tersebut kemudian banyak yang memanfaatkannya untuk kepentingan bisnis. Jual beli pun banyak di lakukan menggunakan media sosial ini. Penjual dengan sangat mudah menawarkan barang dagangannya kepada teman-teman yang terhubung dalam pertemanan di media sosial tersebut. Penjual cukup mempromosikan barang dagangannya

⁴⁴ Ibid., 137.

⁴⁵ <https://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peran-serta-fungsinya/>

dengan mengunggah gambar-gambar atau video disertai dengan keterangan-keterangan termasuk harga.

Jual beli menggunakan media sosial merupakan lanjutan dari praktek jual beli menggunakan *telephone* dan *internet*, maka proses jual belinya pun menyerupai proses yang terjadi pada jual beli menggunakan *telephone* dan *Internet*. sebagai contoh proses jual beli tersebut adalah pada era sekarang banyak muncul iklan-iklan di internet tentang produk kebutuhan masyarakat yang bermacam-macam. Cara memperoleh produk tersebut pembeli cukup menelephon dan kemudian pembeli mengirimkan uang yang kemudian disusul pengiriman barang yang dilakukan oleh penjual atau bahkan pengiriman barang dahulu oleh penjual kemudian disusul penyerahan uang oleh pembeli saat barang dikirimkan ketempat pembeli. Proses pengiklanan tersebut dengan menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang diiklankan (mengenai sifat-sifat, bentuk, kegunaan termasuk diberitahukan tentang harganya dan proses pembayarannya).

Proses jual beli yang dilakukan melalui *telephone* dan *internet* tersebut masih banyak menimbulkan kekhawatiran dan rentan dengan penipuan karena ketidakjelasan penjual dan klasifikasi barang yang akan dibeli. Sedangkan yang membedakan dengan proses jual beli yang terjadi di media sosial adalah prosesnya akan sedikit lebih meyakinkan pembeli, dikarenakan proses yang terjadi di media sosial pengiklanannya lebih terperinci, negosiasi dan pertanyaan-pertanyaan tentang barangnya dilakukan melalui komentar yang bisa dilakukan dan dilihat oleh banyak orang. Dan yang lebih meyakinkan lagi sebelum transaksi dilakukan antara penjual dan pembeli sudah ada hubungan pertemanan. Sehingga unsur penipuan bisa diminimalisir.

Posisi Khiyar dalam Jual Beli di Media Sosial

Membahas tentang *khiyar* dalam jual beli di media sosial berbeda dengan pembahasan *khiyar* dalam jual beli yang biasa dilakukan di pasar-pasar, mall-mall, toko ataupun warung, dimana *khiyarnya* terjadi ketika penjual dan pembeli telah bertemu dan saling bertransaksi disuatu tempat dan ketika mereka sudah menemukan suatu kesepakatan.

Sebagai contoh adalah ketika seseorang mempunyai tujuan untuk membeli suatu barang berupa kain yang biasanya ada di pasar maka seseorang itu mendatangi pasar itu dan mencari dimana letak penjual kain, ketika sudah menemukan letak pedagang kain dan sudah terjadi interaksi antara penjual dan pembeli maka mereka akan mengadakan suatu kesepakatan-kesepakatan. Dalam kesepakatan-kesepakatan antara penjual dan pembeli itulah terjadi proses *khiyar*.

Berbeda dengan proses *khiyar* dalam jual beli yang dilakukan di pasar-pasar, mall-mall, warung dan toko tersebut proses *khiyar* dalam transaksi jual beli di media sosial adalah dimulai ketika tersambungny suatu percakapan atau terjadinya koneksi antara penjual dan pembeli melalui media sosial.

Dari koneksinya tersebut antara penjual dan pembeli membuat kesepakatan-kesepakatan untuk mendapatkan kerelaan diantara pihak penjual dan pembeli. Mengenai barang yang tidak bisa dihadapkan ke penjual waktu transaksi karena adanya jarak, penjual bisa memperlihatkannya melalui pengiriman gambar-gambar atau bahkan video yang di unggah ke media sosial.

Dan dari koneksi tersebut mereka juga bisa membuat persyaratan-persyaratan atau yang biasa disebut dengan *khiyar asy-syart* layaknya jual beli yang dilakukan di warung-warung, toko-toko, mall-mall dan lain-lain, begitu juga dengan *khiyar aibnya* tergantung kesepakatan yang dilakukan dalam transaksi yang mereka lakukan, apakah pembeli mengajukan adanya *khiyar aib* atau tidak dalam transaksi atau setujukah penjual dengan pengajuan adanya *khiyar aib* oleh pembeli yang dilakukan dalam transaksi tersebut.

Apabila keduanya telah membuat kesepakatan adanya *khiyar asy-syart* dan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli itu maka *khiyar asy-syart* dan *khiyar aib* pun berlaku layaknya *khiyar asy-syart* dan *khiyar aib* yang dilakukan dalam jual beli yang terjadi di warung-warung, toko-toko, ataupun pasar, jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama waktu terjadinya transaksi maka pembeli boleh membatalkan jual beli dan atau mengembalikan barang yang telah dibelinya dan mengambil kembali uang dari harga barang yang telah dibayarkan kepada penjual. Begitu juga dengan apabila ada cacat dalam barang yang telah dibelinya, pembeli boleh mengembalikan barang dan mengambil kembali uang dari harga barang yang telah dibayarkan kepada penjual.

Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Pilih (Khiyar) Dalam Jual Beli di Media Sosial

1. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi, selama kedua belah pihak masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan.⁴⁶ Artinya suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli.⁴⁷

Ijab qabul merupakan unsur terpenting di dalam pelaksanaan jual beli, karena dengan *ijab qabul* akan tergambar kerelaan pihak penjual dan pembeli. Pihak penjual rela dalam menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli pun rela dalam menerima barang yang telah dibelinya.

Oleh karena demikian pentingnya *ijab qabul*, maka didalamnya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi baik pihak penjual maupun pembeli. Dengan syarat-syarat itu akan terjamin pelaksanaan *ijab qabul* dengan tuntunan syara' diantaranya adalah syarat bertemu satu majlis dalam melaksanakan *ijab qabul*.

Tetapi dalam kenyataannya praktek jual beli di media sosial kedua belah pihak tidak dapat bertemu langsung secara fisik di suatu tempat. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan *khiyar majlisnya* jual beli di media sosial? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita perlu membahas pengertian satu majlis dalam *ijab qabul*.

Dalam memahami pengertian satu majlis dalam *ijab qabul* jual beli, penulis menyamakan dengan pengertian satu majlis *ijab qabul* dalam akad nikah. Di dalam pengertian tersebut ada dua pendapat ulama:

Pertama: yang dimaksud dengan satu majlis adalah, *ijab qabul* dilakukan dalam jarak waktu dalam sebuah akad, dalam artian setelah *ijab* diucapkan disusul dengan *qabul* dalam

⁴⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab*, 43.

⁴⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh*, 130.

satu transaksi itu juga. Sayyid sabiq dalam fiqh sunnah memberikan pengertian satu majlis bahwa ketika mengucapkan *ijab qabul* tidak diselingi kata-kata lain atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa *ijab dan qabul*.⁴⁸ Demikian juga menurut Ahmad Mustafa az-Zarqa' dan Wahbah az-Zuhaili bahwa satu majlis tidak harus diartikan dengan sama-sama hadir dalam satu tempat secara lahir, tetapi juga dapat diartikan dengan satu situasi dan satu kondisi, sekalipun antara keduanya berjauhan.⁴⁹

Satu contoh dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri dalam *madzhab al-arb'ah* untuk memperjelas satu majlis dalam *ijab* dan *qabul* adalah, dalam seseorang laki-laki yang mengirim surat mengakadkan kepada perempuan yang dikehendaknya. Setelah surat itu sampai, lalu surat itu dibacakan di depan wali wanita dan saksi-saksi, apabila setuju wali perempuan hendaklah menyatakan penerimaannya dalam majlis itu juga. Praktek nikah seperti tersebut oleh kalangan Hanafiyah dianggap sah, karena pembacaan *ijab* yang terdapat dalam surat calon suami dan *qabul* dari pihak wanita sama-sama didengar oleh saksi-saksi dalam majlis itu juga.⁵⁰

Praktek nikah seperti ini sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq, bahwa apabila salah seorang dari pihak yang akan melakukan akad nikah ghaib (tidak bisa hadir), maka jalan keluarnya disamping dapat dengan mengutus wakil, juga bisa dengan menulis surat kepada pihak lain untuk menyampaikan akad nikahnya, dan lagi pihak yang setuju jika memang mau menerima isi surat itu, hendaklah mendatangkan saksi-saksi, dan di depan mereka redaksi surat itu dibacakan. Menurut Sayyid Sabiq praktek nikah semacam ini adalah sah, selama *qabulnya* dilakukan langsung dalam pertemuan atau majlis itu juga.⁵¹

Yang perlu digaris bawahi dalam contoh tersebut adalah, bahwa yang digelar oleh para saksi adalah redaksi tertulis yang dikirim oleh calon suami yang didengar oleh mereka, bukan dengan jalan *takwil* karena dalam hal ini calon suami tidak mewakilkan kepada seorang pun. Apa yang dibacakan dalam surat tersebut merupakan tulisan langsung dari calon suami.

Dari keterangan diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan satu majlis dalam *ijab qabul* adalah antara pernyataan *ijab* dengan *qabul* terjadi dalam satu upacara yang berturut-turut dari segi waktunya. Karena dengan adanya jarak waktu bagi *ijab* dan *qabul* bisa jadi telah merubah kerelaan pihak-pihak pada pendirian mereka semula.

Kedua: yang dimaksud dengan satu majlis selain kesinambungan waktu didalam mengucapkan *ijab* dan *qabul* antara pihak-pihak yang mengadakan akad harus bertemu juga secara fisik. Al-Nawawi (Ulama' Syafiiyah) dalam syarah Al-Muhazab menjelaskan ketidakbolehan suatu akad dengan menggunakan surat, meskipun dihadiri oleh dua orang saksi.⁵²

Dari kedua pandangan ulama diatas penulis berpendapat bahwa pemahaman kalangan Syafi'iyah terhadap satu majlis terasa sangat kaku, berbeda dengan pandangan kalangan Hanafiyah yang lebih lentur dan dapat mengantisipasi segala bentuk perubahan dan perkembangan zaman, tanpa melepaskan sendi-sendi syari'ah dan melakukan pemerkosaan terhadap syari'at Islam, karena yang terpenting adalah ruh syara' itu sendiri. Adapun yang menjadi ruh syara' dalam akad jual beli adalah kerelaan pihak-pihak yang dicerminkan

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, 49.

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh*, 118.

⁵⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Alfiqh 'ala mdzahibil arb'ah* jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1990), 18.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, 54.

⁵² An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 207.

melalui ijab qabul. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' 4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan bathil kecuali dilakukan dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”.⁵³

Dengan demikian kebolehan akad nikah dengan menggunakan surat, dapat dijadikan alasan (*hujjah*) bagi diperbolehkannya akad jual beli di media sosial. karena dari praktek tersebut pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli meskipun tidak bertemu secara fisik dalam menyatakan ijab dan qabul, akan tetapi keduanya dapat mewujudkan kesinambungan waktu antara ijab dan qabul sehingga masih dikatakan satu *majlis*.

2. *Khiyar Syarat* dan *Khiyar Aib*

Khiyar syarat adalah si penjual atau si pembeli mengajukan suatu syarat, yang menguntungkan salah satu pihak selama tidak merusakkan yang diperjual belikan itu.⁵⁴ Misalnya pembeli mengajukan persyaratan dengan mengatakan “saya beli barang ini dari engkau dengan syarat aku boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama tiga hari.

Berkaitan dengan *khiyar syarat* dalam jual beli di media sosial tergantung pada jenis jual belinya apakah jual beli tersebut jual biasa ataukah jual beli pesanan. Untuk membedakan masalah jenis jual beli tersebut bisa dilihat dari barang yang diakadkan apakah barang tersebut sudah ada ataukah belum ada. Jika barang tersebut sudah ada maka jenis jual beli tersebut adalah jual beli biasa dan *khiyar syaratnya* sebagaimana praktek *khiyar syarat* dalam jual beli yang bertemu langsung secara fisik. Sedangkan apabila dalam akad tersebut barangnya belum ada dan pembeli mengajukan beberapa ciri tentang barang yang diminta maka akad tersebut dalam kategori jual beli pesanan (*salam*). Sedangkan dalam jual beli pesanan tidak diperbolehkan adanya *khiyar syarat* karena barang yang diminta sudah disesuaikan dengan permintaan pembeli apalagi pada umumnya dalam akad *salam* pembeli sudah menyerahkan uang sebelum barang diterima.⁵⁵ Sedangkan apabila barang yang dikirim oleh penjual tidak sesuai dengan ciri-ciri yang diminta oleh pembeli maka dikategorikan ada cacat dan berlakulah hukum *khiyar aib*.

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar aib*, menurut para pakar fiqh, setelah diketahui ada cacat pada barang itu adalah:⁵⁶

- a) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga; atau cacat itu merupakan cacat lama.
- b) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- c) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- d) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

⁵³ Depag RI, *Al-Qur'an*, 122.

⁵⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab*, 43.

⁵⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh*, 133.

⁵⁶ Ibid., 136-137.

Penutup

Berdasarkan pada kajian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli di media sosial yang mana meskipun antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung secara fisik atau tidak dilakukan didalam satu tempat, tetapi hanya didunia maya, *ijab* dan *qabulnya* tetap dianggap satu majlis sehingga *khiyar majlisnya* tetap dianggap ada. Karena yang dinamakan dengan satu majlis tidak harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat. Akan tetapi yang dimaksud dengan satu majlis adalah, *ijab qabul* dilakukan dalam jarak waktu dalam sebuah akad, dalam artian setelah *ijab* diucapkan disusul dengan *qabul* dalam satu transaksi itu juga atau ketika mengucapkan *ijab qabul* tidak diselingi kata-kata lain yang menurut adat dianggap ada penyelingan menghalangi peristiwa *ijab* dan *qabul*. pendapat ini yang paling relevan diterapkan untuk mengantisipasi segala bentuk perubahan dan perkembangan zaman, tanpa melepaskan sendi-sendi syari'ah dan melakukan pemerkosaan terhadap syari'at Islam, karena yang terpenting adalah ruh syara' itu sendiri yaitu kerelaan pihak-pihak yang dicerminkan melalui *ijab qabul*.

Sedangkan masalah *khiyar syarat* tergantung pada jenis jual belinya, jika jual beli biasa maka *khiyar syaratnya* sebagaimana praktek *khiyar syarat* dalam jual beli yang bertemu langsung secara fisik. Sedangkan jika jual beli pesanan, maka tidak diperbolehkan adanya *khiyar syarat* karena barang yang diminta sudah disesuaikan dengan permintaan pembeli, apalagi pada umumnya dalam akad salam pembeli sudah menyerahkan uang sebelum barang diterima. Sedangkan apabila barang yang dikirim oleh penjual tidak sesuai dengan ciri-ciri yang diminta oleh pembeli atau pemesan maka dikategorikan ada cacat dan berlakulah hukum *khiyar aib*.

Oleh karena itu dalam jual beli di media sosial meskipun transaksi tersebut dilakukan antara teman, perlu adanya kehati-hatian dan perjanjian-perjanjian untuk mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan dalam transaksi. Karena pembeli belum tau pasti bagaimana barang aslinya.

Daftar Rujukan

- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Manan, Abdul. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Primayasa, 1997.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Alfiqh 'ala mdzahibil arb'ah* jilid IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1990.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Indonesia: Makatab Dahlan, tt.
- Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi juz III*, Beirut: dar al-Fikr, TT.
- An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- As-san'ani, *Subul al-Salam Juz III*, ab. Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- CD Hadis, Sunan At-Tirmidzi, Kitabul buyu' no. 1174
- CD Hadis. *Kutub Al- Tis'ah*, Sunan Ibnu Majah, Kitabul Buyu' No.2237
- Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, 1999.
- <https://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peran-serta-fungsinya/>

- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madhab Syafi'I Jilid II*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-mujtahid* ab. Imam Ghazali Said dkk, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- al-Hasyimi, Imam Taqiyuddin ibn Muhammad. *Kifayatu al- Akhyar III*, Beirut: al-Fikr, TT.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 1999.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz 12* ab Kamaluddin A. Marzuki dkk, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988.
- Subekti dan Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradya Pramitha, 2001.
- Rasid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1995.
- Zainuddin, Syaikh. *Fathul Mu'in jilid II*, ab. H. Ali As'ad, Semarang: Menara Kudus, 1979.
- Azzuhaily, Wahbah. *alfiqhu al-Islamiyyu waadillatuhu. Juz IV*, Beirut: Dar al-Fikr, TT.
- Al-Anshori, Zakaria *Fathu al- Wahab*, Surabaya: Dar al-Nasyr alMisriyah, TT.